



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

NOMOR 293 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN DAN OPERATOR  
SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH)  
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas dan kewajiban KPU Kabupaten Bantaeng untuk melakukan Pemuktahiran Data Pemilih, dan Penyusunan Daftar Pemilih dengan memperhatikan data kependudukan, serta penyediaan Data Pemilih, DPS, dan DPT yang terintegrasi antara aplikasi SIDALIH dan SIAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 huruf e dan Pasal 20 huruf i dan Pasal 218 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran penyusunan daftar pemilih menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) sebagaimana termaktub dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2022 pasal 177 ayat (1);
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditunjuk atau diangkat Pengelola SIDALIH (Sistem Informasi Data Pemilih) dalam rangka penyusunan daftar pemilih pada Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013

Nomor 232 ...

- Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2014 tentang Tenaga Pakar/Ahli di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 560);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil ...

Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024  
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60).

**MEMUTUSKAN**

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor:1652/TIK.02-SD/14/2024, tanggal 7 Mei 2024 perihal Penunjukan Petugas Admin dan Operator Sidalih Pemilihan Serentak Tahun 2024;

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN BANTAENG TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 KABUPATEN BANTAENG.

KESATU : Petugas Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dalam pengelolaanya memiliki tugas dan fungsinya sebagai berikut:

- a. Mengelola dan membuat petugas Operator dan *Viewer* sesuai wilayah satuan kerja;
- b. Menyusun daftar pemilih Kabupaten/Kota untuk admin Kabupaten sesuai wilayah satuan kerja;
- c. Menyusun jumlah data TPS yang diperlukan dalam Menyusun daftar pemilih;
- d. Mencermati data dan dokumen Daftar Pemilih;
- e. Menyampaikan hasil rekapitulasi daftar pemilih Kabupaten kepada KPU Provinsi untuk selanjutnya dilakukan rekapitulasi di Tingkat KPU;
- f. Mengelola data dan dokumen administrasi data pemilih Kabupaten yang ditetapkan oleh KPU

KEDUA : Menunjuk/mengangkat personalia dalam susunan Pengelola SIDALIH dalam rangka Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu sebagai berikut:

No.	NAMA, JABATAN DAN/ATAU NIP/EMAIL	KEDUDUKAN
1.	<b>FIRMAN FADLY</b> Pelaksana/Staf Sub Bagian Perencanaan, Dan Informasi. NIP. 19720614 201212 1 001 Email:fadlyfirman72@gmail.com	Administrator SIDALIH
2.	<b>ALIF AHLULNASA</b> PPNPN pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi.	Operator SIDALIH

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 yang berlaku di lingkungan satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Bantaeng

Pada Tanggal : 15 Mei 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG

ttd.

**USMAN SALEH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG  
KASUBBAG HUKUM DAN SDM

